
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG DILAHIRKAN DI LUAR
PERKAWINAN YANG SAH (STUDI PUTUSAN NOMOR 109/PDT/2022/PT BTN)****Oleh****Benny Soewanda¹, Ernu Widodo², Sri Sukmana Damayanti³, Moh Taufik⁴, Rinadini Hendrasworo⁵**^{1,2,3,4,5}Universitas Dr. Soetomo Surabaya**E-mail:** ^{1*}bennysie@gmail.com, ²ernu.widodo@unitomo.ac.id,³sri.sukmana@unitomo.ac.id, ⁴moh.taufik@unitomo.ac.id, ⁵rinaherv1969@gmail.com

Article History:*Received: 20-07-2025**Revised: 27-07-2025**Accepted: 23-08-2025***Keywords:***Perlindungan Hukum,
Kedudukan Anak, Anak di
luar Nikah*

Abstract: Penelitian ini membahas kedudukan dan perlindungan hukum anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual melalui studi kepustakaan serta analisis data menggunakan metode Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa NKT diakui sebagai anak biologis dari RAD (Tergugat) dan WAK (Penggugat), berhak mendapatkan hak asuh dari keduanya, dibuktikan melalui kesaksian dan tes DNA. Perlindungan hukum terhadap NKT merujuk pada UU No. 4 Tahun 1979 dan UU No. 23 Tahun 2002, yang mencakup hak atas kesejahteraan, perawatan, pendidikan, perlindungan, pelayanan sosial, dan bantuan sesuai prinsip perlindungan anak di Indonesia.

PENDAHULUAN

Anak merupakan kebahagiaan dan keberlangsungan keturunan dalam keluarga, namun kelahiran di luar perkawinan yang sah dapat menimbulkan masalah sosial dan hukum, terutama terkait status, hak, dan kewajibannya [1]. Secara hukum, KUHPdata (Pasal 272, 274, 277) mengatur pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, sedangkan Pasal 43 UU Perkawinan awalnya membatasi hubungan perdata anak luar kawin hanya dengan ibu, namun Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 memperluasnya hingga ayah biologis apabila dapat dibuktikan. Negara berkewajiban memberi perlindungan hukum, termasuk melalui penerbitan akta kelahiran sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Permendagri No. 9 Tahun 2016 [6]. Kedudukan anak luar kawin masih menjadi persoalan sensitif karena menyangkut stigma sosial dan ketidaksetaraan hak keperdataan [7]. Kasus putusan No. 109/PDT/2022/PT BTN menunjukkan bahwa penetapan status anak biologis dapat melalui proses peradilan. Berdasarkan fenomena ini, penelitian dilakukan untuk menganalisis kedudukan yuridis anak di luar perkawinan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penelitian ini mencakup dua hal pokok. Pertama, bagaimana kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan ditinjau dari Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN.

Kedua, bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang lahir di luar perkawinan sebagaimana diatur dan dipertimbangkan dalam putusan tersebut.

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada anak dalam situasi demikian. Dengan analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan hukum terkait status anak luar kawin, sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik perlindungan anak di Indonesia.

LANDASAN TEORI

Hukum Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan lahir batin pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal (UU No. 1/1974). Syaratnya meliputi persetujuan kedua mempelai, batas usia, izin orang tua/dispensasi, tidak melanggar larangan hubungan keluarga, tidak terikat perkawinan lain, masa tunggu bagi wanita, serta sah menurut agama dan dicatat resmi.

Anak di Luar Perkawinan Sah

Anak luar kawin adalah anak yang lahir di luar pernikahan sah, awalnya hanya berhubungan perdata dengan ibu (Pasal 43 UUP, KHI Pasal 100). Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 menambahkan hubungan perdata dengan ayah biologis jika terbukti secara ilmiah/hukum.

Akibat Hukumnya

Hubungan nasab, nafkah, waris, dan perwalian hanya dengan ibu dan keluarga ibu, kecuali jika ada pembuktian hubungan darah dengan ayah biologis sesuai putusan MK.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum kepustakaan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, teori, konsep, dan asas hukum terkait perkawinan, perlindungan anak, dan administrasi kependudukan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan mengkaji teori dan doktrin hukum yang relevan [9]. Bahan hukum terdiri dari: Primer: UU No. 1 Tahun 1974, UU No. 35 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2006. Sekunder: Literatur dan jurnal terkait. Tersier: Kamus dan sumber internet [9]. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelitian kepustakaan [10]. Prosedur pengolahan bahan hukum mencakup inventarisasi Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, KUHPperdata, dan UU Perkawinan sebagai bahan primer; didukung literatur dan doktrin sebagai bahan sekunder; yang kemudian diklasifikasikan, disistematisasi, dan dianalisis secara gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menilai perlindungan hukum anak di luar pernikahan Analisis bahan hukum menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif untuk menguraikan, mengkaitkan, dan mengkaji bahan hukum yang ada [9].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Hukum Sebelum dan Sesudah Putusan MK

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Mereka tidak memiliki hak hukum terhadap ayah biologis kecuali ayah tersebut melakukan pengakuan secara sukarela atau ada penetapan pengadilan. Namun, setelah keluarnya putusan MK, anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila hubungan darah tersebut dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti tes DNA, atau melalui alat bukti lain yang sah. Perubahan ini memperluas perlindungan hukum anak luar kawin, terutama terkait hak nafkah, perwalian, dan hubungan nasab.

Implementasi Putusan pada Perkara Nomor 109/PDT/2022/PT BTN

Dalam perkara ini, pembuktian hubungan biologis antara NKT dan RAD dilakukan melalui kesaksian saksi serta hasil tes DNA yang menyatakan NKT sebagai anak biologis RAD. Hakim memutuskan bahwa RAD sebagai ayah biologis memiliki kewajiban mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi NKT bersama ibu kandungnya. Putusan tersebut juga memberi dasar hukum untuk mencantumkan nama ayah biologis dalam akta kelahiran NKT sesuai Pasal 52 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Pengaturan Status Anak Luar Kawin dalam KUH Perdata

KUH Perdata mengklasifikasikan status anak luar kawin menjadi tiga tingkatan: (1) anak yang belum diakui oleh orang tua, (2) anak yang diakui oleh salah satu atau kedua orang tua, dan (3) anak luar kawin yang menjadi anak sah setelah orang tuanya menikah secara sah. Pengakuan atau pengesahan ini membawa konsekuensi hukum berupa hubungan perdata antara anak dan orang tua, yang meliputi hak nafkah, perwalian, hak memakai nama, serta hak waris, meskipun kedudukannya dalam pewarisan tidak sama dengan anak sah.

Perlindungan Hukum dan Hak Anak Luar Kawin

Perlindungan hukum bagi anak luar kawin mencakup hak untuk mengetahui asal-usul, memperoleh nafkah, pendidikan, perwalian, dan pengakuan hubungan nasab. Hal ini sejalan dengan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak. Tanpa pengakuan atau putusan pengadilan, anak luar kawin akan tetap memiliki keterbatasan hak terhadap ayah biologisnya. Oleh karena itu, lembaga pengakuan menjadi mekanisme penting untuk meningkatkan status hukum anak luar kawin agar setara dengan anak sah secara perdata.

Implikasi Pengakuan terhadap Hak dan Kewajiban

Pengakuan anak luar kawin menciptakan hubungan perdata timbal balik antara anak dan ayah biologisnya. Anak berhak memperoleh nafkah, perwalian, hak memakai nama, serta hak waris tertentu, sementara ayah berhak atas pemeliharaan dari anak ketika dewasa. Meskipun demikian, posisi anak luar kawin yang telah diakui tetap berbeda dengan anak sah dalam hal hak waris. Perlindungan ini tidak hanya bersifat yuridis, melainkan juga meliputi aspek sosial, kesehatan, dan pendidikan, sehingga dapat menjamin pemenuhan kepentingan terbaik bagi anak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan NKT sebagai anak yang lahir di luar perkawinan, sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 109/PDT/2022/PT BTN, adalah sebagai anak biologis dari hubungan antara RAD selaku tergugat dan WAK selaku penggugat. Status ini diperkuat melalui alat bukti kesaksian saksi dan hasil tes DNA, sehingga NKT berhak mendapatkan hak asuh dari kedua orang tuanya dan berhak mencantumkan nama RAD pada akta kelahiran secara sah.

Perlindungan hukum terhadap NKT mengacu pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut meliputi hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, pemeliharaan, perlindungan lingkungan hidup, pertolongan pertama, bantuan, serta pelayanan khusus. Selain itu, NKT berhak memperoleh pendidikan, perlindungan dari kekerasan dan kejahatan seksual, rehabilitasi, bantuan sosial, serta hak diasuh oleh orang tua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah meningkatkan upaya sosialisasi kepada masyarakat, baik melalui lembaga pemerintah maupun tokoh agama, terkait dampak negatif hubungan di luar perkawinan dan ketentuan hukum yang mengaturnya. Selain itu, aparat penegak hukum perlu bertindak tegas dalam menangani kasus anak yang lahir di luar perkawinan sah, khususnya apabila anak mengalami diskriminasi atau perlakuan tidak manusiawi, sehingga perlindungan hukum dapat diterapkan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. A. Kusumo, M. Siti, and R. Y. Nur, "Rethinking Criminal Law Policies in Taxation to Overcome Tax Violations," *Bestuur*, vol. 10, no. 2, pp. 159–182, 2022.
- [2] Asman, "Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam," *AlQadha J. Hik. Islam dan Perundang-Undangan*, vol. 7, no. 2, 2020.
- [3] Mardani, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- [4] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2006.
- [5] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2013.
- [6] H. Marsari, Neviyarni, and Irdamurni, "Perkembangan Emosi Anak Usia Sekolah Dasar," *J. Pendidik. Tambusai*, vol. 5 No 1, pp. 1816–1822, 2021.
- [7] Mangiri, "Kedudukan Anak Luar Kawin Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Hukum Kanonik," *Lex Crim.*, vol. 5, no. 27, 2020.
- [8] S. Soekanto and S. Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat."* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- [9] P. M. Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, 2020.

- [10] C. Silap, V. Kasenda, and N. Kumayas, "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado," *J. Jur. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 3, pp. 1–10, 2019.
- [11] Milles and Huberman, *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2017.
- [12] M. S. A. Manangin, "Pengalihan atas Harta Warisan di Indonesia," *Ilmu Huk.*, vol. 16, no. 02, p. 181, 2020.
- [13] R. T. Putri and S. Susmita, "Hak-Hak Keperdataan Anak Yang Lahir Diluar Nikah Di Indonesia," *J. Ilmu Sos. Hum. dan Seni*, vol. 2, no. 6, pp. 653–658, 2024, doi: 10.62379/jishs.v2i6.1927.
- [14] A. H. Setiawan, "Studi Kasus Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1055 K/PDT/2023 Terhadap Permasalahan Pembuktian Status Hukum Anak Luar Kawin Dari Ayah Biologisnya Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait," *J. Compr. Sci.*, vol. 3, no. 6, pp. 2030–2046, 2024.
- [15] L. A. Okay, "Kedudukan Dan Hak-Hak Anak Diluar Nikah Yang Statusnya Telah Diakui Sebagai Anak Sah (Studi Kasus Putusan Mk No. 46/Puu-Viii/2010)," *Lex Priv.*, vol. 1, no. 46, 2024.
- [16] G. Gamatri, N. L. Mahendrawati, and I. M. Arjaya, "Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Diluar Perkawinan Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *J. Konstr. Huk.*, vol. 4, no. 3, pp. 281–286, 2023, doi: 10.55637/jkh.4.3.8041.281-286.
- [17] A. V. Permatasari, S. Marwiyah, Subekti, and Sri Astutik, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Nomor 1893/PDT.G/2023/PA.SBY dan Putusan Nomor 5053/PDT.G/2020/PA.SBY)," *JIRK J. Innov. Res. KnowledgeJournal Innov. Res. Knowl.*, vol. 4, no. 11, pp. 8419–8430, 2025.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN